



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2017/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : USMAN KADIR Alias KAMANI ;
Tempat Lahir : Bunggalo ;
Umur atau Tanggal Lahir : 54 tahun / 21 Maret 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bunggalo, Kecamatan
Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan maju didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. RAMLI BAGY, SH., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) yang berkedudukan hukum di Jalan Taman Indah, Kelurahan Moodu, Kota Timur, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 16.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2016, bertempat di samping rumah saksi di desa Bungalo, Kec. Talaga Jaya, Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penganiayaan*, yang dilakukan terhadap saksi MAYA TANGOI Alias MAYA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada saat saksi sedang berada di rumahnya dan saksi melihat kepala desa Bungalo bersama kepala dusun dan terdakwa masuk ke halaman saksi, kemudian saksi menanyakan kepada saksi ADAM AHMAD ABDUL, S.Sos dengan mengatakan "kenapa Ayah" dimana terdakwa mengatakan kepada kepala desa bahwa pagar milik saksi sudah melewati batas dan sudah mengambil tanah milik terdakwa, mendengar hal tersebut saksi kemudian keluar dan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah tepat di batas tanah, mengenai batas tanah pekarangan tersebut sehingga saksi ADAM AHMAD ABDUL, S.Sos selaku kepala desa bersama dengan saksi ABDUL WAHAB AHMAD selaku aparat pemerintah desa Bungalo menengahi permasalahan mereka itu untuk

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan batas-batas tanah pekarangan yang menjadi perselisihan mereka, saat itu saksi MAYA TANGOI Alias MAYA sudah bersuara dengan keras dan saksi ADAM AHMAD ABDUL, S.Sos sempat menegurnya untuk diam, namun saksi MAYA TANGOI Alias MAYA tetap tidak mau diam, dan saat itu saksi bersama dengan saksi ABDUL WAHAB AHMAD Alias PADAA melihat patok batas pekarangan dan tiba-tiba keduanya yang sudah melayangkan pukulan, sehingga saksi ADAM AHMAD ABDUL, S.Sos dan ABDUL WAHAB AHMAD Alias PADAA berusaha untuk memisahkan keduanya, selanjutnya terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri hingga telinga kiri, kemudian terdakwa kembali memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kanan hingga telinga kanan, lalu memukul lagi bagian atas kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa saksi berusaha menahan setiap pukulan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAYA TANGOI Alias MAYA merasakan sakit diseluruh kepalanya, sebagaimana Visum et Repertum No. 051/RS/IGTLO/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an. MAYA TANGOI Alias MAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUNING DWI MUSTIKAWATI selaku dokter pada rumah sakit Islam Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka lecet pada telapak tangan jari manis ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter sebelah kanan titik ;

Kesimpulan : akibat trauma tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan sesuai Pasal 143 KUHP bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan harus dapat menguraikannya secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bahwa setelah Penasihat Hukum terdakwa mempelajari dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kejadian sebenarnya dengan surat dakwaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam penyusunannya tidak memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya. Dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari tahanan,

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula dan membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa, atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-36/R.5.10/Epp.1/06/2017, tanggal 5 Maret 2017, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a,b KUHAP dan ;
3. Menyatakan persidangan dilanjutkan untuk memeriksa materi pokok perkara ;
4. Menunda pembayaran biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor 96 / Pid.B / 2017 / PN Lbo atas nama Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI ;
3. Menetapkan biaya perkara diputuskan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 SAKSI I. MAYA TANGOI Alias MAYA (Korban), dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Saksi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di samping rumah Saksi di Desa Bunggalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi melihat Kepala Desa Bunggalo bersama Kepala Dusun dan Terdakwa masuk ke halaman saksi ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi ADAM AHMAD ABDUL, S.Sos dengan mengatakan "kenapa Ayah" lalu terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa bahwa pagar milik saksi sudah melewati batas dan sudah mengambil tanah milik terdakwa, mendengar hal tersebut saksi mengatakan bahwa tanah tersebut sudah tepat di batas tanah ;
- Bahwa saat itu saksi MAYA TANGOI Alias MAYA sudah bersuara dengan keras sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi beberapa kali kearah kepala dan tangan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala Saksi sempat merasakan sakit ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa telah memukul Korban kebagian kepala, Terdakwa hanya memukul tangan Korban sebanyak dua kali untuk melepaskan cekikan Korban ;
Bahwa atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI II. SRI DEVI BAKARI, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban MAYA TANGOI yang merupakan Ibu Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di samping rumah Saksi di Desa Bunggalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian hanya sekitar 2 meter ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menganiaya Ibu Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal beberapa kali secara berturut-turut kearah kepala ;
- Bahwa Saksi saat itu sempat menarik Ibu Saksi untuk meleraai ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menganiaya korban karena terkait masalah batas tanah pekarangan ;
- Bahwa akibat kejadian itu Korban merasakan sakit dibagian kepala dan kemudian dibawa ke RS Islam Gorontalo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa telah memukul Korban dibagian kepala, Terdakwa hanya memukul tangan Korban sebanyak dua kali untuk melepaskan cekikan Korban ;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.SAKSI III. ADAM AHMAD ABDUL, S.Sos., dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dan Korban MAYA TANGOI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Bungalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Saksi selaku Kades Bungalo sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi dengan jarak sekitar 10 meter dengan posisi membelakangi korban, tiba-tiba antara Terdakwa dan Korban terjadi perkelahian kontak fisik, kemudian Saksi menyuruh Kadus Abdul Wahab Ahmad untuk meleraikan mereka ;
- Bahwa setahu Saksi perkelahian itu terjadi karena ada masalah sengketa batas tanah pekarangan antara Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mengadakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4.SAKSI IV. ABDUL WAHAB AHMAD, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dan Korban MAYA TANGOI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Bungalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi dengan jarak sekitar 10 meter dengan posisi membelakangi korban, tiba-tiba antara Terdakwa dan Korban terjadi perkelahian kontak fisik, kemudian Kepala Desa menyuruh Saksi untuk meleraikan mereka ;
- Bahwa setahu Saksi perkelahian itu terjadi karena ada masalah sengketa batas tanah pekarangan antara Terdakwa dan Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau saksi a *decharge* yaitu YENI ROHIN TULUS, dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa namun Saksi bersedia disumpah dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa ada masalah perkelahian antara Terdakwa dan Korban MAYA TANGOI ada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Bunggalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa perkelahian itu terjadi karena masalah sengketa batas tanah pekarangan antara Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban sudah lama kurang baik karena Korban sering mengatakan hal yang tidak pantas kepada Saksi sebagai Istri Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dan Korban MAYA TANGOI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Bunggalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memukul tangan Korban sebanyak dua kali dengan maksud untuk melepaskan cekikan tangan Korban di leher Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sempat terjadi adu mulut ;
- Bahwa perkelahian itu terjadi karena ada masalah sengketa batas tanah pekarangan antara Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum et Repertum No. 051/RSVGTLO/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an. MAYA TANGOI Alias MAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUNING DWI MUSTIKAWATI selaku dokter pada rumah sakit Islam Gorontalo dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka lecet pada telapak tangan jari manis ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter sebelah kanan titik ; Kesimpulan : akibat trauma tumpul titik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Bunggal, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban MAYA TANGOI;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memukul tangan Korban sebanyak dua kali ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sempat terjadi adu mulut ;
- Bahwa perkelahian itu terjadi karena ada masalah sengketa batas tanah pekarangan antara Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 051/RS/VTLO/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Korban MAYA TANGOI Alias MAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUNING DWI MUSTIKAWATI selaku dokter pada rumah sakit Islam Gorontalo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada telapak tangan jari manis ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter sebelah kanan titik dengan kesimpulan akibat trauma tumpul titik ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu USMAN KADIR Alias KAMANI maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang , bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus ditunjukkan dalam surat tuduhan / dakwaan(Hoge Raad 25 juni 1894). Namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan penganiayaan, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakitmisalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya tahu dan dikehendaki, kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja”, kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan “kesengajaan” (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Bungalo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban MAYA TANGOI;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memukul tangan Korban sebanyak dua kali ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sempat terjadi adu mulut ;
- Bahwa perkelahian itu terjadi karena ada masalah sengketa batas tanah pekarangan antara Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 051/RS/VTLO/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Korban MAYA TANGOI Alias MAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUNING DWI MUSTIKAWATI selaku dokter pada rumah sakit Islam Gorontalo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada telapak tangan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari manis ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter sebelah kanan titik dengan kesimpulan akibat trauma tumpul titik ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya luka yang dialami Korban serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mentalhal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN KADIR Alias KAMANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHER SIREGAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CP, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARYAM SALEH, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh ANDRIYANI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

2. DONNY SURYO CP, SH

PANITERA PENGGANTI

MARYAM SALEH, SH.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN L 60